



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 629/3/Bapp/VII/2019

dan

NOMOR : 8/BA/DPRD-PR/VII2019

TANGGAL 25 JULI 2019

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019



**NOTA KESEPAKATAN
A N T A R A
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
D E N G A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**



**NOMOR : 629/3/Bapp/VII/2019
dan
NOMOR : 8/BA/DPRD-PR/VII/2019
TANGGAL 25 JULI 2019
TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : FAIRID NAPARIN
Jabatan : Walikota Palangka Raya
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya.

2. a. Nama : SIGIT K. YUNianto, S.H., M.AP
Jabatan : Ketua DPRD Kota Palangka Raya
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya
b. Nama : IDA AYU NIA ANGGRAINi, S.Psi., M.AP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya
c. Nama : CHRISMES G DJAGA, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran per urusan dan SOPD, program dan kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung serta rencana pengeluaran Tahun Anggaran 2019. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Palangka Raya, 25 Juli 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA

Selaku

PIHAK PERTAMA




FAIRID NAPARIN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**


Selaku

PIHAK KEDUA



SIGIT K. YUNIANTO, S.H., M.AP

KETUA



IDA AYU NIA ANGGRAINI, S.Psi., M.AP

WAKIL KETUA

CHRISMES G. DJAGA, S.H.

WAKIL KETUA



NOTA KESEPAKATAN

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Tujuan	I-3
	1.3 Dasar Hukum	I-3
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019	II-1
BAB III	PRIORITAS dan PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SOPD, PROGRAM/KEGIATAN dan BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019	
	3.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD per SOPD	III-1
	3.2 Rincian Plafon Anggaran Perubahan SOPD per Program dan Kegiatan	III-3
	3.3 Plafon Anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019	III-5
BAB IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel	II.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	II-2
Tabel	III.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan per SOPD Tahun Anggaran 2019	III-2
Tabel	III.2	Rincian Plafon Anggaran SOPD per Program dan Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	III-4
Tabel	III.3	Plafon Anggaran Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019	III-6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) harus didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan). Penyusunan PPAS Perubahan APBD berpedoman pada Perubahan RKPD dan disusun seiring dengan Penyusunan KUPA untuk selanjutnya dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Sejalan dengan dinamika perkembangan kota, memungkinkan terjadinya perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang harus dituangkan lebih lanjut dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD sebelum masuk dalam Perubahan APBD. Prasyarat dimungkinkannya dilakukan perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam pasal 154. ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang isinya perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:



1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Pasal 155 ayat 2 dalam Bab VIII menyebutkan bahwa kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 154 kedalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan mengingat adanya perubahan dalam asumsi - asumsi yang mendasar sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yaitu terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, adanya perubahan pada belanja daerah, pembiayaan daerah dari yang ditetapkan semula.
2. Adanya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja pada beberapa SOPD.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan Pembahasan RAPBD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD yang telah disepakati, masing - masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan



Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran sebagai pedoman bagi SOPD dan menyusun RKPA - SOPD, selanjutnya akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2019.

1.2. Tujuan

Penyusunan dokumen PPAS Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan prediksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 serta menjadi dasar perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan PPAS Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya.
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya periode 2008 - 2028.
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023.
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2019.
18. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.





BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya, maka disusunlah target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan, yang sebelumnya sebesar Rp.161.666.745.620,67 dan setelah perubahan sebesar Rp.166.025.325.132,67.

Dana Perimbangan mengalami perubahan yang sebelumnya sebesar Rp.879.346.408.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.880.870.627.834,00.

Dana Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami perubahan yang sebelumnya sebesar Rp.109.475.978.779,91 dan setelah perubahan sebesar Rp.108.975.978.779,91.

Rencana perubahan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana Tabel II.1 berikut ini:



Tabel III
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1,1	Pendapatan Asli Daerah	161.666.745.620,67	166.025.325.132,67	4.358.579.512,00	2,70%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	94.335.450.559,00	100.082.450.559,00	5.747.000.000,00	6,09%
1.1.2	Retribusi Daerah	15.612.042.974,98	15.886.517.224,98	274.474.250,00	1,76%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.471.160.484,00	4.471.160.484,00	0,00	0,00%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	47.248.091.602,69	45.585.196.864,69	(1.662.894.738,00)	-3,52%
1,2	Dana Perimbangan	879.346.408.000,00	880.870.627.834,00	1.524.219.834,00	0,17%
1.2.1	Dana Transfer Umum	724.114.146.000,00	725.638.365.834,00	1.524.219.834,00	0,21%
	Dana Alokasi Umum	673.278.638.000,00	673.278.638.000,00	0,00	0,00%
	Dana Bagi Hasil	50.835.508.000,00	52.359.727.834,00	1.524.219.834,00	3,00%
1.2.2	Dana Transfer Khusus	155.232.262.000,00	155.232.262.000,00	0,00	0,00%
	DAK Fisik	61.424.063.000,00	61.424.063.000,00	0,00	0,00%
	DAK Non Fisik	93.808.199.000,00	93.808.199.000,00	0,00	0,00%
	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	109.475.978.779,91	108.975.978.779,91	(500.000.000,00)	-0,46%
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(500.000.000,00)	-25,00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93.982.277.779,91	93.982.277.779,91	0,00	0,00%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dana Insentif Daerah	13.493.701.000,00	13.493.701.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan	1.150.489.132.400,58	1.155.871.931.746,58	5.382.799.346,00	0,47%





BAB III

PIORITAS & PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN APBD (PPA-PERUBAHAN APBD) MASING-MASING URUSAN, SOPD, PROGRAM/KEGIATAN & BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Per SOPD

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2019 yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pihak DPRD Kota Palangka Raya, maka disusunlah Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD (PPA-Perubahan APBD) masing-masing urusan per SOPD, Program/kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya yang meliputi urusan wajib dan pilihan, belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD per SOPD secara rinci pada Tabel III.1



Tabel III.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Per SOPD Tahun Anggaran 2019

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG			
		PAGU APBD 2019	-/+	PROSENTASE	PAGU APBD 2019	-/+	PROSENTASE	PAGU P-APBD 2019	PROSENTASE
1.01.01	Dinas Pendidikan	309.066.004.066,01	7.365.148.940,00	2,38%	47.338.026.500,00	1.946.905.884,54	49.284.932.384,54	4,11%	
1.02.01	Dinas Kesehatan	47.018.183.900,07	1.366.437.132,93	4,22%	41.109.709.967,57	12.831.968.074,89	53.941.698.042,46	31,21%	
1.03.01	Rumah Sakti Umum Daerah	-	-	-	-	-	-	-	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.829.980.107,79	201.474.299,21	4,17%	109.788.994.797,00	19.328.072.884,00	129.117.067.681,00	17,60%	
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.886.913.480,42	15.886.913.480,42	0,00%	97.846.862.278,00	13.465.834.660,77	111.312.696.938,77	13,76%	
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.972.138.914,76	212.361.614,24	7,14%	4.669.452.950,00	600.000.000	5.249.452.950,00	12,90%	
1.06.02	Satuan Polisi Pamong Praja	5.422.067.551,97	5.422.067.551,97	0,00%	8.298.932.641,00	761.000.000	9.059.932.641,00	9,17%	
1.06.01	Dinas Sosial	3.947.905.916,72	75.450.716,78	2,25%	3.078.267.372,53	3.358.852.372,53	3.358.852.372,53	9,12%	
2.05.01	Dinas Tenaga Kerja	3.623.952.704,23	165.545.107,90	4,57%	3.309.832.290,00	463.708.252	3.773.540.542,00	14,01%	
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.666.569.616,04	-	0,00%	2.587.459.263,00	911.287.696	3.498.746.959,00	35,22%	
2.06.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.822.875.718,31	-	0,00%	4.646.790.598,00	1.846.594.500	6.493.385.098,00	39,74%	
2.07.01	6.030.656.152,70	-	-	0,00%	4.748.758.129,00	856.972.000	5.605.730.129,00	18,05%	
2.09.01	Dinas Perhubungan	4.674.201.241,81	-	0,00%	8.757.734.137,51	1.596.210.000	10.353.944.137,51	18,23%	
2.10.01	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Pemasaran	2.933.821.543,40	346.768.889,60	11,82%	2.979.231.495,00	2.579.179.000	5.558.410.495,00	86,57%	
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2.419.558.785,13	269.553.695,87	11,14%	2.606.483.501,00	580.000.000	3.186.483.501,00	22,25%	
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pribu	3.651.708.784,94	349.875.141,06	9,58%	2.638.465.137,34	1.112.100.000	3.745.565.137,34	42,23%	
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.649.104.482,12	284.372.406,88	10,73%	3.254.984.294,00	225.000.000	3.979.984.294,00	5,99%	
2.16.01	Dinas Puspustakaan dan Kearsipan	2.911.549.490,95	77.427.188,05	2,66%	3.270.441.200,00	375.000.000	3.645.441.200,00	11,47%	
3.01.01	Dinas Perikanan	3.774.893.663,49	50.229.766,51	1,33%	3.825.123.150,00	200.000.000	4.025.123.150,00	5,65%	
3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.448.984.234,56	64.201.637,44	1,44%	3.541.184.250,00	700.000.000	4.241.184.250,00	9,26%	
3.03.01	Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian	8.567.182.686,72	43.095.894,28	0,50%	7.555.795.525,00	195.000.000	7.750.795.525,00	2,79%	
3.07.01	Dinas Pendidikan dan Peridangan	4.574.493.552,63	71.714.145,39	1,44%	6.998.706.175,00	-	7.193.706.175,00	0,00%	
4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.000.000.000,00	140.000.000,00	0,88%	5.402.586.287,00	-	-	0,00%	
4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	842.823.423,25	23.423.213,75	2,78%	-	-	-	-	
4.01.03	Sekretariat Daerah	11.750.509.044,17	866.256.637,00	7,38%	-	-	-	-	
4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.785.672.461,40	89.972.485,60	3,23%	44.178.659.411,09	10.231.741.145	54.410.400.556,09	23,16%	
4.01.08	Kecamatan Pahlawan	7.160.009.379,26	1.178.644.347,00	16,46%	24.777.573.600,00	4.500.000.000	29.277.573.600,00	18,16%	
4.01.09	Kecamatan Bukit Batu	6.710.928.811,40	6.710.928.811,40	100,00%	6.027.805.619,00	239.600.000	6.267.405.619,00	3,97%	
4.01.10	Kecamatan Teluk Raya	5.892.742.630,71	335.647.032,29	5,70%	5.805.709.550,00	46.200.000	5.851.909.550,00	0,80%	
4.01.11	Kecamatan Rakumpit	5.456.772.832,41	-	0,00%	5.059.175.411,00	77.450.000	5.136.625.411,00	1,53%	
4.01.12	Kecamatan Sekeloa	5.984.240.072,69	-	0,00%	5.686.101.100,00	12.600.000	5.698.701.100,00	0,22%	
4.01.15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.629.226.703,93	3.657.565.579,32	139,14%	3.381.753.509,00	465.000.000	3.846.753.509,00	26,61%	
4.02.01	Inspektori Kota	3.694.277.591,22	106.003.898,78	2,87%	3.192.278.833,00	985.000.000	4.177.278.833,00	45,16%	
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.092.324.895,99	86.530.568,01	2,11%	4.092.682.000,00	1.360.040.000	5.473.722.000,00	33,71%	
4.04.05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	76.826.463.102,73	(59.102.864.371,73)	-76,93%	7.819.646.539,00	2.392.980.000	10.212.626.539,00	30,60%	
4.04.14	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	7.941.335.976,27	291.964.972,73	3,68%	11.806.602.850,00	1.246.485.000	13.056.087.850,00	10,55%	
4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.364.905.592,92	189.380.300,08	5,63%	8.471.111.750,00	1.074.750.000	9.545.861.750,00	12,69%	
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.924.192.215,50	86.413.321,00	2,96%	5.773.212.510,08	2.335.015.000	8.108.228.510,08	40,45%	
TOTAL		615.408.714.611,94	(46.186.885.940,27)	28,29%	519.787.447.457,12	86.209.700.697,20	605.997.148.154,32	638,56%	



3.2. Rincian Plafon Anggaran Perubahan SOPD per Program dan Kegiatan

Rincian Plafon Anggaran SOPD per program dan kegiatan yang mengalami perubahan, baik akibat pergeseran anggaran, penambahan anggaran dan pengurangan anggaran. Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan fiskal daerah.

Rincian plafon anggaran perubahan SOPD per program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.2



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2019, KUA 2019, PPA 2019, APBD 2019, serta KUPA 2019. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 berisikan program prioritas per-SOPD yang mengalami perubahan baik akibat oleh pergeseran anggaran, penambahan anggaran dan pengurangan anggaran.

Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal daerah).

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2019.

Palangka Raya, 25 Juli 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA

Selaku


PIHAK PERTAMA



FAIRID NAPARIN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**

Selaku

PIHAK KEDUA


SIGIT R. YUNianto, S.H., M.AP
KETUA


IDA AYU NIA ANGGRAINi, S.Psi., M.AP
WAKIL KETUA

CHRISMES G. DJAGA, S.H.
WAKIL KETUA

